



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moh. Fahri Lila;
Tempat lahir : Tutuyan;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/2 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tutuyan I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/IX/2020/ Reskrim tanggal 28 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 310/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FAHRI LILA** bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. FAHRI LILA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **MOH. FAHRI LILA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa masih mau membantu orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Tutuyan 3 Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana " **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban JIDAN LILA dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban sedang duduk di depan rumah keluarga Rantung-Sugianto, kemudian tiba-tiba dari arah belakang terdakwa datang langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang dengan tangan kanan ke arah saksi korban mengenai pada punggung sebelah kiri saksi korban, lalu saksi korban berteriak

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tolong dan berlari masuk ke dalam rumah, namun terdakwa mengejar saksi korban hingga ke dalam rumah lalu terdakwa mengayunkan beberapa kali senjata tajam jenis parang yang terdakwa gunakan ke arah kaki saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke lantai, setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah dan melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum RSUP Prof. Dr. R.D Kando Manado nomor: 08/Ver/RSUP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Victor Pontoh, SpB(K)onit yang memeriksa saksi korban JIDAN LILA pada tanggal 28 September 2020 dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN

- Pada bagian lengan bawah kiri ditemukan luka terjahit ukuran \pm 15 cm.
- Pada punggung sebelah kiri ditemukan luka terjahit ukuran \pm 10 cm.
- Pada bagian lutut sebelah tangan ditemukan luka terjahit ukuran \pm 10 cm.
- Pada bagian tungkai bawah sebelah kanan ditemukan luka terjahit ukuran 10 cm dan 11 cm.
- Pada bagian tungkai bawah sebelah kiri ditemukan luka terjahit ukuran 10 cm dan 8 cm.
- Pada bagian kaki kiri ditemukan luka terjahit ukuran \pm 15 cm.

KESIMPULAN

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Tutuyan 3 Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana " **Penganiyaan**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban JIDAN LILA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban sedang duduk di depan rumah keluarga Rantung-Sugianto, kemudian tiba-tiba dari arah belakang terdakwa datang langsung mengayunkan senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis parang dengan tangan kanan ke arah saksi korban mengenai pada punggung sebelah kiri saksi korban, lalu saksi korban berteriak meminta tolong dan berlari masuk ke dalam rumah, namun terdakwa mengejar saksi korban hingga ke dalam rumah lalu terdakwa mengayunkan beberapa kali senjata tajam jenis parang yang terdakwa gunakan ke arah kaki saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke lantai, setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah dan melarikan diri;

- Bahwa saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum RSUP Prof. Dr. R.D Kando Manado nomor: 08/Ver/RSUP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Victor Pontoh, SpB(K)onit yang memeriksa saksi korban JIDAN LILA pada tanggal 28 September 2020 dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN

- Pada bagian lengan bawah kiri ditemukan luka terjahit ukuran \pm 15 cm.
- Pada punggung sebelah kiri ditemukan luka terjahit ukuran \pm 10 cm.
- Pada bagian lutut sebelah tangan ditemukan luka terjahit ukuran \pm 10 cm.
- Pada bagian tungkai bawah sebelah kanan ditemukan luka terjahit ukuran 10 cm dan 11 cm.
- Pada bagian tungkai bawah sebelah kiri ditemukan luka terjahit ukuran 10 cm dan 8 cm.
- Pada bagian kaki kiri ditemukan luka terjahit ukuran \pm 15 cm.

KESIMPULAN

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Jidan Lila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi Korban;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 17.00 wita di Desa Tutuyan 3 Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban sedang duduk di depan rumah keluarga Rantung-Sugianto, kemudian tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang dengan tangan kanan ke arah Saksi Korban dan mengenai pada punggung sebelah kiri Saksi Korban, lalu Saksi Korban berteriak meminta tolong dan berlari masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa mengejar Saksi Korban hingga ke dalam rumah lalu Terdakwa mengayunkan beberapa kali senjata tajam jenis parang yang Terdakwa gunakan ke arah kaki Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melarikan diri;
 - Bahwa tak lama kemudian, Frengky Rantung masuk ke dalam rumah dan mengangkat lalu membawa Saksi Korban ke Puskesmas Tutuyan menggunakan kendaraan mobil, sesampainya di Puskesmas Tutuyan, Saksi Korban dibawa ke dalam ruang UGD untuk dilakukan perawatan medis, selanjutnya Saksi Korban dirujuk ke RSUD Kab. Minahasa Tenggara dan tak lama kemudian Saksi Korban dirujuk ke RSUP Prof. Kandow Manado;
 - Bahwa Terdakwa mengarahkan parang ke arah Saksi Korban kurang lebih sebanyak 9 kali;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban dirawat dirumah sakit hampir 1 bulan dan sudah 4 bulan tidak bisa berjalan dan tidak bisa bekerja kembali karena menggunakan bantuan tongkat untuk berjalan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat dan tidak dapat mencari nafkah, Saksi Korban hanya menggunakan uang pensiunan dari almarhum istrinya;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Frengky Rantung dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi korban Jidan Lila pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 17.00 wita di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Ktg



Desa Tutuyan 3 Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Bahwa saat kejadian Saksi berada di dalam rumah tempat lokasi kejadian dimana Saksi sedang tidur di kamar namun Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar keributan dan diberitahu Firna Rantung bahwa Terdakwa dan saksi korban Jidan Lila sedang bertengkar di rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dari kamar dan menuju ke kamar lainnya dan melihat saksi korban Jidan Lila sudah berlumuran darah, kemudian Saksi membawa saksi korban Jidan Lila ke puskesmas;
- Bahwa Saksi melihat saksi korban Jidan Lila mengalami luka potong pada bagian kedua kakinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Jidan Lila merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi korban Jidan Lila pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 17.00 wita di Desa Tutuyan 3 Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Bahwa awalnya saksi korban Jidan Lila sedang duduk di depan rumah keluarga Rantung-Sugianto, kemudian tiba-tiba dari arah belakang terdakwa datang langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang dengan tangan kanan ke arah saksi korban Jidan Lila mengenai pada punggung sebelah kiri saksi korban Jidan Lila, lalu saksi korban Jidan Lila berteriak meminta tolong dan berlari masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa mengejar saksi korban Jidan Lila hingga ke dalam rumah lalu terdakwa mengayunkan beberapa kali senjata tajam jenis parang yang Terdakwa gunakan ke arah kaki saksi korban Jidan Lila sehingga saksi korban Jidan Lila jatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa sakit hati kepada saksi korban Jidan Lila, karena saksi korban Jidan Lila sempat mengancam kepada Ayah Terdakwa dengan senjata tajam serta saksi korban Jidan Lila hendak mengusir ayah mereka dari rumahnya;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk memotong saksi korban Jidan Lila telah dibuang;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban Jidan Lila sudah sering berkelahi namun baru kali ini Terdakwa berkelahi dengan saksi korban Jidan Lila dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada saksi korban Jidan Lila karena sejak kejadian tersebut belum sempat bertemu dengan saksi korban Jidan Lila dan baru bertemu lagi di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Jidan Lila di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum RSUP Prof. Dr. R.D Kandou Manado nomor: 08/Ver/RSUP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Victor Pontoh, SpB(K)onit yang memeriksa saksi korban Jidan Lila pada tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 17.00 wita di Desa Tutuyan 3 Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa awalnya saksi korban Jidan Lila sedang duduk di depan rumah keluarga Rantung-Sugianto, kemudian tiba-tiba dari arah belakang terdakwa datang langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang dengan tangan kanan ke arah saksi korban Jidan Lila mengenai pada punggung sebelah kiri saksi korban Jidan Lila, lalu saksi korban Jidan Lila berteriak meminta tolong dan berlari masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa mengejar saksi korban Jidan Lila hingga ke dalam rumah lalu terdakwa mengayunkan beberapa kali senjata tajam jenis parang yang Terdakwa gunakan ke arah kaki saksi korban Jidan Lila sehingga saksi korban Jidan Lila jatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melarikan diri, tak lama kemudian, Frengky Rantung masuk ke dalam rumah dan mengangkat lalu membawa saksi korban Jidan Lila ke Puskesmas Tutuyan menggunakan kendaraan mobil, sesampainya di Puskesmas Tutuyan, saksi korban Jidan Lila dibawa ke dalam ruang UGD untuk dilakukan perawatan medis, selanjutnya saksi korban Jidan Lila dirujuk ke RSUD Kab. Minahasa Tenggara dan tak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban Jidan Lila dirujuk lagi ke RSUP Prof. Kadow Manado;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan parang ke arah saksi korban Jidan Lila kurang lebih sebanyak 9 kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Jidan Lila dirawat dirumah sakit hampir 1 bulan dan sudah 4 bulan tidak bisa berjalan dan tidak bisa bekerja kembali karena menggunakan bantuan tongkat untuk berjalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Jidan Lila mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum RSUP Prof. Dr. R.D Kando Manado nomor: 08/Ver/RSUP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Victor Pontoh, SpB(K)onit yang memeriksa saksi korban Jidan Lila pada tanggal 28 September 2020 dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN

- Pada bagian lengan bawah kiri ditemukan luka terjahit ukuran ± 15 cm;
- Pada punggung sebelah kiri ditemukan luka terjahit ukuran ± 10 cm;
- Pada bagian lutut sebelah tangan ditemukan luka terjahit ukuran ± 10 cm;
- Pada bagian tungkai bawah sebelah kanan ditemukan luka terjahit ukuran 10 cm dan 11 cm;
- Pada bagian tungkai bawah sebelah kiri ditemukan luka terjahit ukuran 10 cm dan 8 cm;
- Pada bagian kaki kiri ditemukan luka terjahit ukuran ± 15 cm;

KESIMPULAN

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “barangsiapa” identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang terdakwa yaitu Moh. Fahri Lila yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Ktg



adalah terdakwa Moh. Fahri Lila sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”, namun menurut Yurisprudensi “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, selanjutnya menurut Doktrin “penganiayaan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *memorie van Toelichting* (MvT) memuat suatu asas yang mengatakan bahwa “unsur – unsur delik yang terletak di belakang perkataan dengan sengaja (*opzettelijk*)” dikuasai atau diliputi olehnya, untuk mengetahui ada tidaknya unsur tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materiilnya atau dengan perkataan lain oleh karena unsur “sengaja” ini berhubungan dengan tingkah laku (*handeling, gedraging*) orang yang melakukan sehingga untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada perbuatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 17.00 wita di Desa Tutuyan 3 Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Awalnya saksi korban Jidan Lila sedang duduk di depan rumah keluarga Rantung-Sugianto, kemudian tiba-tiba dari arah belakang terdakwa datang langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang dengan tangan kanan ke arah saksi korban Jidan Lila mengenai pada punggung sebelah kiri saksi korban Jidan Lila, lalu saksi korban Jidan Lila berteriak meminta tolong dan berlari masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa mengejar saksi korban Jidan Lila hingga ke dalam rumah lalu terdakwa mengayunkan beberapa kali senjata tajam jenis parang yang Terdakwa gunakan ke arah kaki saksi korban Jidan Lila sehingga saksi korban Jidan Lila jatuh ke lantai, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melarikan diri, tak lama kemudian, Frengky Rantung masuk ke dalam rumah dan mengangkat lalu membawa saksi korban Jidan Lila ke Puskesmas Tutuyan menggunakan kendaraan mobil, sesampainya di Puskesmas Tutuyan, saksi korban Jidan Lila dibawa ke dalam ruang UGD untuk dilakukan perawatan medis, selanjutnya saksi korban Jidan Lila dirujuk ke RSUD Kab. Minahasa Tenggara dan tak lama kemudian saksi korban Jidan Lila dirujuk lagi ke RSUP Prof. Kadow Manado;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengarahkan parang ke arah saksi korban Jidan Lila kurang lebih sebanyak 9 kali yang mengakibatkan saksi korban Jidan Lila dirawat dirumah sakit hampir 1 bulan dan sudah 4 bulan tidak bisa berjalan dan tidak bisa bekerja kembali karena menggunakan bantuan tongkat untuk berjalan dan terhadap saksi korban Jidan Lila telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam *Visum et Repertum* RSUP Prof. Dr. R.D Kando Manado nomor: 08/Ver/RSUP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Victor Pontoh, SpB(K)onit yang memeriksa saksi korban Jidan Lila pada tanggal 28 September 2020 dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN

- Pada bagian lengan bawah kiri ditemukan luka terjahit ukuran ± 15 cm;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung sebelah kiri ditemukan luka terjahit ukuran \pm 10 cm;
- Pada bagian lutut sebelah tangan ditemukan luka terjahit ukuran \pm 10 cm;
- Pada bagian tungkai bawah sebelah kanan ditemukan luka terjahit ukuran 10 cm dan 11 cm;
- Pada bagian tungkai bawah sebelah kiri ditemukan luka terjahit ukuran 10 cm dan 8 cm;
- Pada bagian kaki kiri ditemukan luka terjahit ukuran \pm 15 cm;

KESIMPULAN

Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parang ke arah punggung dan kaki saksi korban Jidan Lila sehingga mengakibatkan saksi korban Jidan Lila mengalami luka terjahit pada bagian lengan bawah kiri, punggung sebelah kiri, bagian lutut sebelah kanan, bagian tungkai bawah sebelah kanan dan bagian tungkai bawah sebelah serta pada bagian kaki kiri, dikategorikan sebagai perbuatan dengan tujuan menimbulkan luka pada badan saksi korban Jidan Lila, selain itu Terdakwa telah berkali-kali mengayunkan parang ke arah tubuh korban hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pasti menimbulkan luka pada tubuh korban namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah nyata adanya unsur "sengaja" dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat dalam Pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat (*verminking*), menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam *Visum et Repertum* RSUP Prof. Dr. R.D Kando Manado nomor: 08/Ver/RSUP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Victor Pontoh, SpB(K)onit tanggal 28 September 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Jidan Lila dengan hasil pemeriksaan saksi korban Jidan Lila mengalami luka terjahit pada bagian lengan bawah kiri, punggung sebelah kiri, bagian lutut sebelah kanan, bagian tungkai bawah sebelah kanan dan bagian tungkai bawah sebelah serta pada bagian kaki kiri, yang mana luka-luka yang dialami oleh saksi korban Jidan Lila tersebut mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu, bahwa dalam persidangan saksi korban Jidan Lila menyatakan telah dirawat di rumah sakit hampir 1 bulan dan sudah 4 bulan tidak bisa berjalan dan tidak bisa bekerja seperti biasanya karena saksi korban Jidan Lila menggunakan bantuan tongkat untuk berjalan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang dialami Korban akibat perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai "luka berat", sehingga unsur "mengakibatkan luka-luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dilakukan dengan maksud menyadarkan dan mendidik supaya pelaku tindak pidana menjadi insaf dan menyadari kesalahannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari dan disamping itu juga memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana dengan menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesucilaan dan kesopanan dalam kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbangsa dan bermasyarakat, maka Majelis Hakim memandang bahwa terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saudara kandungnya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Fahri Lila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh kami, Sulharman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H. dan Nike Rumondang Malau, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaedah Mokodompit, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Fikki Aminullah Simatupang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H.

Sulharman, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubaedah Mokodompit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)